

REKONSTRUKSI STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: DISTINGSI ANTARA ANAK ZINA DAN ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

¹M. Ainun Najib, ²Nur Lailatul Musyafa'ah, ³Rajali H. Aji

¹Pondok Pesantren Mambaul Ulum Probolinggo, Indonesia

²UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

¹Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Bandar Seri Begawan, Brunei
Darussalam

¹mhainunnajibb@gmail.com

²nurlailatul@uinsa.ac.id

³rajali.aji@unissa.edu.bn

Kata Kunci :	Abstrak
Anak Luar Nikah, Distingsi, Hukum Positif, Hukum Islam	<i>Artikel ini mengkaji rekonstruksi status anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia dengan menekankan distingsi antara anak dari perkawinan tidak tercatat dan anak hasil zina. Permasalahan utama terletak pada konstruksi hukum positif yang cenderung menyamakan kedua kategori tersebut, sehingga mengaburkan perbedaan ontologis dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak dari perkawinan sah secara agama tetap memiliki legitimasi nasab, sedangkan anak hasil zina pada umumnya tidak, meskipun terdapat pandangan alternatif yang membuka ruang pengakuan melalui mekanisme tertentu. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum memberikan pembedaan yang tegas dan cenderung menggunakan pendekatan berbasis hubungan biologis. Artikel ini menawarkan rekonstruksi melalui pendekatan dualistik, yaitu jalur legitimasi bagi anak dari perkawinan tidak tercatat dan jalur proteksi bagi anak hasil zina. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dengan tetap menjaga prinsip perlindungan nasab dan hak anak secara proporsional.</i>
Keywords	Abstract

Children Out of Wedlock, Distinction, Positive Law, Islamic Law

This article examines the reconstruction of the status of children out of wedlock in the Indonesian legal system by emphasizing the distinction between children from unregistered marriages and children resulting from adultery. The main problem lies in the construction of positive laws that tend to equate the two categories, thus obscuring the ontological differences and their legal implications. This study uses a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, Constitutional Court decisions, and fiqh doctrines. The results of the study show that in Islamic law, children from legally valid marriages still have the legitimacy of nasab, while children resulting from adultery generally do not, although there are alternative views that open up the space for recognition through certain mechanisms. Meanwhile, Indonesia's positive law has not yet provided a firm distinction and tends to use a biological relationship-based approach. This article offers a reconstruction through a dualistic approach, namely the path of legitimacy for children from unregistered marriages and the path of protection for children resulting from adultery. This approach allows for harmonization between Islamic law and positive law while maintaining the principle of proportional protection of the child's nasab and rights.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka hukum dan moral.² Pernikahan tidak berhenti pada aspek legalitas hubungan tersebut semata. Ia juga menimbulkan

¹ Muhammad Al-Zuhri, *Al-Siraj Al-Wabbaj 'ala Matni Al-Minhaj*, 8th ed. (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2016); Tuba Erkoc Baydar, "A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective," *Religions* 14, no. 4 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.3390/rel14040463>.

² Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi, "The Development of Fiqh Munakahah (Marriage Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 283, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>.

berbagai akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataan para pihak, termasuk status anak yang lahir dari hubungan tersebut.³

Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan menunjukkan karakter dualistik, yakni keberlakuan hukum agama di satu sisi dan hukum positif negara di sisi lain.⁴ Sistem ini tercermin dalam ketentuan hukum yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing.⁵ Di sisi lain, hukum positif di Indonesia juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan secara administratif oleh negara.⁶ Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta akibat-akibat hukum yang timbul darinya.⁷ Implikasi dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan cukup signifikan dalam praktik. Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan administratif kerap tidak memperoleh pengakuan penuh dalam sistem hukum negara, sehingga berdampak pada pengakuan terhadap hak-hak keperdataan para pihak.⁸ Dalam konteks ini, status anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali menjadi problematik karena secara administratif perkawinan orang tuanya tidak tercatat.⁹

Namun demikian, persoalan anak luar nikah tidak dapat direduksi hanya pada kasus perkawinan yang tidak tercatat. Dalam

³ Ladan Rahbari, "Marriage, Parentage and Child Registration in Iran: Legal Status of Children of Unmarried Parents," *Social Sciences* 11, no. 3 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.3390/socsci11030120>; Hoko Horii, "Living in a Legal Limbo: Mechanisms to 'Fix' The Legal and Social Positions of Unregistered Children in Indonesia," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 1 (2022): 1–25, <https://doi.org/10.54828/ijls.2022v2n1.1>.

⁴ Nuril Farida Maratus, "Dualisme Otoritas Dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi Terhadap Praktik Nikah Sirri Di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6130>.

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Eva F. Nisa, "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia," *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28>.

⁷ Agustin Hanapi and Edi Yuhermansyah, "Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 528–44, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7942>.

⁸ Umi Supraptiningsih, "Pro and Cons Contestation on the Increase of Marriage Age in Indonesia," *Samarah* 5, no. 1 (2021): 245, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9136>.

⁹ Nur Mayangsari, Yohana Watofa, and Jonhi Sasso, "Inheritance Rights of Unmarried Children in Indonesian Civil Law: A Normative and Comparative Study," *Manaddab: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 158–76, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i2.44>.

realitas sosial dan konstruksi hukum, anak luar nikah juga mencakup anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah, termasuk hubungan zina.¹⁰ Oleh karena itu, terdapat dua spektrum persoalan yang perlu dibedakan secara konseptual, yaitu: pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara administratif;¹¹ dan kedua, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang tidak memiliki legitimasi baik secara agama maupun hukum negara.¹² Kedua kategori ini memiliki implikasi hukum yang berbeda, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹³ Ketentuan ini dalam praktik menimbulkan problematika, terutama ketika dihadapkan pada kondisi perkawinan yang tidak tercatat maupun pada anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Dalam banyak kasus, anak yang lahir dari kedua kondisi tersebut kerap ditempatkan dalam kategori yang sama sebagai anak luar nikah dalam perspektif hukum positif, meskipun secara faktual dan normatif keduanya memiliki perbedaan mendasar.

Pentingnya perlindungan terhadap status anak kemudian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah menekankan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi administratif sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak.¹⁴ Namun demikian, Mahkamah juga menegaskan bahwa anak tidak sepatutnya menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya.¹⁵ Oleh karena itu,

¹⁰ Nahdia Nazmi et al., “Legal Implications of Children Resulting from Free Sex ‘One Night Stand’ in Indonesian Legal System,” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 253–72, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v3i2.28>.

¹¹ Mayangsari, Watofa, and Sassan, “Inheritance Rights of Unmarried Children in Indonesian Civil Law: A Normative and Comparative Study.”

¹² Marilang, “Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No.46/PUU-VIII/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law Marilang,” *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 46 (2016): 335–54, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.335-354>.

¹³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Lia Noviana, Lukman Santoso, and Mega Puspita, “Interpreting Legal Rights: Disparities in Judicial Treatment of Children Born Out of Wedlock in East Java, Indonesia,” *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 321, <https://doi.org/10.15294/LSLR.V8I1.4606>.

¹⁵ Marilang, “Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No.46/PUU-VIII/2010 in the Perspective

dibuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau berdasarkan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini menunjukkan adanya perkembangan penting dalam kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam arah kebijakan hukum terkait status anak luar nikah, tidak hanya dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat, tetapi juga dalam kasus anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Kajian ini akan menelaah bagaimana hukum positif dan hukum Islam memposisikan kedua kategori tersebut, serta sejauh mana keduanya mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini penting dilakukan karena belum ada yang membahas secara spesifik tentang rekonstruksi status anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia: distingsi antara anak zina dan anak dari perkawinan tidak tercatat. Meski demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu serupa, misal penelitian mengenai status anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam pernah dilakukan oleh Isa Abdur-Razaq Sarumi yang membahas tentang polemik tentang legitimasi anak tidak sah di bawah hukum Islam,¹⁷ Ahmad Sukris Sarmadi mengkaji tentang meninjau kembali ayah dan warisan dalam hukum Islam dalam pengakuan hukum dan status anak lahir di luar nikah di Indonesia,¹⁸ dan Rohmawati meneliti tentang perlindungan hukum untuk anak di luar nikah untuk menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim.¹⁹ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep status anak luar nikah

of Civil and Islamic Law Marilang,” *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 46 (2016): 335–54, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.335-354>.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010,” 2010.

¹⁷ Isa Abdur-Razaq Sarumi, Azizah bt Mohd, and Norliah bt Ibrahim, “A Polemical Discourse over the Legitimation of Illegitimate Children under Islamic Law,” *IJUM Law Journal* 27, no. 1 (2019): 151–79, <https://doi.org/10.31436/iujmlj.v27i1.413>.

¹⁸ Ahmad Sukris Sarmadi, Anwar Hafidzi, and Latifah Abd Majid, “Revisiting Paternity and Inheritance in Islamic Law: Legal Recognition and the Status of Children Born Out of Wedlock In,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (2025): 403–27.

¹⁹ Rohmawati and Syahril Siddik, “Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions,” *Al-Adalah* 19, no. 2 (2022): 315–38.

melalui distingsi konseptual antara anak zina dan anak dari perkawinan tidak tercatat, sekaligus menawarkan kerangka harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam yang lebih proporsional dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dan prinsip penjagaan nasab.

Konsep dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak termasuk sebagai syarat sahnya akad nikah. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih, yakni adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi yang memenuhi kualifikasi (beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan adil), serta terlaksananya ijab dan kabul yang sah sesuai ketentuan syariat.²⁰ Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, suatu perkawinan telah dianggap sah secara hukum Islam tanpa mensyaratkan adanya pencatatan administratif.²¹ Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat tetap memiliki keabsahan normatif dan melahirkan akibat hukum, termasuk dalam penetapan status anak sebagai anak sah.

Pembahasan mengenai kedudukan anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar *nasab* dalam fikih. Dalam literatur fikih, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai nasab. Jumhur ulama mendefinisikan nasab sebagai hubungan antara seorang anak dengan laki-laki yang menjadi ayahnya melalui ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya. Dalam pandangan ini, legitimasi nasab sangat bergantung pada keberadaan akad nikah yang diakui oleh syariat. Sebaliknya, ulama mazhab Hanafiyah cenderung memberikan penekanan pada aspek hubungan biologis atau pertalian darah sebagai dasar keterkaitan nasab antara anak dan ayahnya. Perbedaan konseptual ini melahirkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam penentuan hak kewarisan, perwalian, serta

²⁰ Dea Salma Sallom, "Interpretation of Ijab Kabul Conditions: Pros and Cons of Ittihdal-Majlis in Marriage Contract From a Contemporary Ulama Perspective," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 07, no. 01 (2022): 81, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5647>.

²¹ Muhammad Ibn Qāsim, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Nurul Huda, 2006), 44.

pengakuan hubungan kekerabatan antara anak dan ayah biologisnya.²²

Berdasarkan perbedaan konseptual tersebut, para ulama fikih mengembangkan pandangan yang beragam terkait penetapan nasab dalam kasus-kasus tertentu, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Secara garis besar, pandangan ulama fikih mengenai status anak luar nikah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pendapat. Pertama, pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahwa seorang anak hanya dapat diakui sebagai anak sah apabila ia lahir sekurang-kurangnya enam bulan setelah akad nikah. Ketentuan ini didasarkan pada asumsi bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan. Mazhab Hanafiyah, misalnya, menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan melahirkan anak kurang dari enam bulan sejak berlangsungnya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat di-*ilbaq*-kan kepada suaminya karena tidak memenuhi batas minimal masa kehamilan.²³ Pandangan serupa juga dikemukakan oleh mazhab Malikiyah yang menetapkan enam bulan sebagai batas minimal kehamilan. Konsekuensinya, apabila anak lahir sebelum batas waktu tersebut, maka nasabnya kepada suami terputus tanpa memerlukan mekanisme *li'ān*.²⁴

Mazhab al-Shāfi'iyah menetapkan bahwa seorang anak hanya dapat diakui sebagai anak sah apabila ia lahir setelah berlalu enam bulan sejak akad nikah, dengan memperhitungkan rentang waktu yang mencakup masa terjadinya hubungan suami istri dan proses kelahiran, yang memungkinkan terjadinya kehamilan secara wajar setelah akad. Argumentasi ini didasarkan pada praktik sahabat, khususnya pada masa khalifah Utsman bin Affan, ketika terjadi kasus seorang perempuan yang melahirkan dalam waktu enam bulan setelah pernikahan. Dalam peristiwa tersebut, Ibnu Abbas menolak penjatuhan sanksi dengan mengemukakan argumentasi yang merujuk pada Surah al-Aḥqāf ayat 15 dan Surah Luqmān ayat 14.²⁵ Sementara itu, mazhab Hanābilah memiliki pandangan yang sejalan,

²² M Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 123–30, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>.

²³ Abu Al-Hasan 'Ali Al-Sughdi, *Al-Natf Fi Al-Fatawa*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1984), 334.

²⁴ 'Utsman ibn Al-Makki Al-Tauziri Al-Zubaidi, *Taudih Al-Abkam Sharh Tuhfab Al-Abkam*, Vol. 2 (Al-Mathba'ah Al-Tunisiyah, 1920), 164.

²⁵ Abu Muhammad Al-Husain Al-Baghawi, *Al-Tabd'iyah Fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i*, Vol. 6 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), 116-117.

sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, bahwa nasab anak hanya dapat ditetapkan apabila kelahirannya terjadi setelah enam bulan atau lebih dari waktu akad nikah.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa argumentasi jumbuh ulama bertumpu pada penafsiran terhadap dua ayat yang menunjukkan bahwa total masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan, sedangkan masa penyusuan secara sempurna adalah dua puluh empat bulan. Dari sini disimpulkan bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Konsekuensinya, apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah, maka dapat dipastikan bahwa pembuahan terjadi sebelum pernikahan, sehingga anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar nikah. Oleh karena itu, nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada ayah biologis, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar mengenai sengketa nasab antara Sa'd bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah, di mana Nabi Muhammad ﷺ menetapkan kaidah *al-walad lil-firāsh wa lil-'ābir al-hajar*, yang menegaskan bahwa penetapan nasab didasarkan pada keberadaan perkawinan yang sah (*firāsh*), bukan semata-mata pada indikasi biologis atau kemiripan fisik. Hadis ini menjadi landasan utama dalam fikih bahwa legitimasi nasab berkaitan erat dengan keabsahan hubungan perkawinan sebagai institusi yang diakui syariat.²⁷

Kedua, pendapat yang berkembang di kalangan sebagian ulama mazhab Hanafiyah. Secara umum, pandangan ini sejalan dengan jumbuh ulama bahwa seorang anak hanya dapat diakui sebagai anak sah apabila lahir setelah enam bulan dari akad nikah. Namun, terdapat kualifikasi tambahan dalam kondisi tertentu, yaitu apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan sejak akad, maka pada dasarnya ia tidak diakui sebagai anak sah dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Meskipun demikian, apabila ayah biologis mengakui anak tersebut sebagai anaknya tanpa menyatakan bahwa ia merupakan hasil zina, maka pengakuan tersebut dapat menjadi dasar penetapan nasab, sehingga anak tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan ayahnya, termasuk dalam hal

²⁶ Abu Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Vol. 14 (Riyadh: Dar Alim Al-Kutub lil Taba'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1997), 581.

²⁷ Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 5th ed. Vol. 2 (Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993), 773.

kewarisan. Sebaliknya, apabila pengakuan tersebut disertai dengan pernyataan bahwa anak tersebut merupakan hasil zina, maka nasab tidak dapat ditetapkan dan konsekuensi hukum seperti hak waris tidak berlaku. Pendapat ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur fikih, seperti *al-Fatāwā al-Hindīyyah* dan karya-karya ensiklopedis fikih kontemporer.²⁸

Ketiga, pendapat yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyya yang menawarkan pendekatan lebih fleksibel dalam penetapan nasab anak luar nikah. Pendapat ini kemudian dijelaskan kembali oleh Ibnu Utsaimin dalam *al-Sharḥ al-Mumtī‘ ‘alā Zād al-Mustaqni‘*, bahwa anak luar nikah tetap dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya sepanjang terdapat pengakuan dari ayah tersebut, tidak terdapat pihak lain yang mengklaim nasabnya, serta ibu anak tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Dasar argumentasi yang digunakan adalah analogi dengan konsep *iqrār* dalam fikih, di mana pengakuan seseorang terhadap hubungan kekerabatan—termasuk pengakuan terhadap seorang anak—dapat diterima selama tidak bertentangan dengan realitas dan tidak menimbulkan konflik dengan pihak lain. Dengan demikian, apabila ayah biologis mengakui anak tersebut dalam kondisi yang memenuhi kriteria tersebut, maka nasab dapat ditetapkan, termasuk implikasi hukumnya seperti hak kewarisan. Pendekatan ini menunjukkan adanya perluasan metode *istinbāṭ* yang tidak semata bertumpu pada formalitas perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pengakuan dan kemaslahatan dalam penetapan hubungan nasab.²⁹

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penetapan status anak dalam hukum Islam dapat dipahami melalui dua metode utama. Pertama, melalui jalur perkawinan yang sah, sebagaimana dianut oleh jumbuh ulama, di mana keabsahan nasab ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah dan kelahiran anak sekurang-kurangnya enam bulan setelah akad. Dalam kerangka ini, anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad dikategorikan sebagai anak luar nikah, sehingga nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya. Meskipun demikian, sebagian ulama Hanafiyah memberikan

²⁸ Jami'ah min Al-Ulama, *Al-Fatāwā Al-Hindīyyah*, Vol. 1 (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1892), 540.

²⁹ Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, *Al-Sharḥ Al-Mumtī‘ ‘alā Zād Al-Mustaqni‘*, Vol. 13 (Dar Ibn Al-Jauzy, 2007), 308.

pengecualian melalui mekanisme pengakuan (*igrār*), selama pengakuan tersebut tidak disertai pernyataan bahwa anak tersebut merupakan hasil zina.

Kedua, melalui mekanisme pengakuan (*igrār*), sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyya, yang berpendapat bahwa penetapan nasab tidak harus selalu melalui jalur perkawinan. Dalam kondisi tertentu, pengakuan ayah biologis terhadap anak yang lahir di luar nikah dapat menjadi dasar penetapan nasab, selama tidak terdapat klaim dari pihak lain dan tidak ada hubungan perkawinan yang menghalangi. Dengan demikian, pengakuan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan kekerabatan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum lain seperti hak kewarisan dan tanggung jawab nafkah. Pendekatan ini mencerminkan perluasan kerangka *istinbāṭ* yang lebih responsif terhadap realitas sosial, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dalam penetapan status anak.³⁰

Pada titik inilah terjadi persimpangan mendasar antara pandangan jumhur ulama dan Ibn Taimiyah dalam menetapkan nasab anak luar nikah. Jumhur ulama menegaskan bahwa jalur nasab harus bersifat otentik dan hanya dapat dibangun melalui perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat “dimasuki” oleh mekanisme pengakuan terhadap anak luar nikah. Argumentasi ini didasarkan pada dua landasan utama, yaitu batas minimal masa kehamilan enam bulan serta hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar yang memuat kaidah *al-walad li al-firāsh wa li al-‘ābir al-ḥajar*. Dalam perspektif jumhur, hadis tersebut bersifat umum dan menegaskan bahwa pezina tidak memiliki hak apa pun dalam penetapan nasab. Sebaliknya, Ibn Taimiyah memberikan pembacaan kontekstual terhadap hadis tersebut dengan membatasinya pada kasus ketika seorang perempuan berada dalam ikatan perkawinan (*firāsh*). Artinya, penafian nasab kepada ayah biologis hanya berlaku apabila anak tersebut lahir dari perempuan yang masih berada dalam pernikahan dengan laki-laki lain. Adapun dalam kondisi di mana tidak terdapat *firāsh*, maka hadis tersebut tidak relevan untuk menafikan nasab, sehingga anak luar nikah tetap dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan syarat adanya pengakuan, tidak

³⁰ Lajnah Al-Fatawa, *Fatawa Al-Syubkah Al-Islamiyyah*, n.d, Vol. 5, 381.

terdapat sengketa, dan tidak ada hubungan perkawinan lain yang menghalangi.³¹

Dalam perspektif *maqāṣid al-shari'ah*, kedua pandangan tersebut pada dasarnya berangkat dari tujuan yang sama, yaitu menjaga keturunan (*hijz al-nasl*).³² Namun, keduanya berbeda dalam cara memaknai dan mengoperasionalkan tujuan tersebut. Juhur ulama memahami *hijz al-nasl* sebagai upaya menjaga kemurnian dan keteraturan nasab melalui pembatasan ketat pada jalur perkawinan yang sah. Dengan demikian, tidak diakuinya nasab anak luar nikah dipandang sebagai langkah preventif untuk menghindari percampuran nasab dan menjaga kejelasan garis keturunan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa perlindungan terhadap nasab tidak akan tercapai kecuali melalui mekanisme reproduksi yang sah, sehingga segala bentuk relasi di luar kerangka tersebut dianggap berpotensi merusak tatanan keturunan dan harus dicegah.³³

Konstruksi Hukum Anak Luar Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia

Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif Indonesia dalam bidang perkawinan menunjukkan adanya kecenderungan dualisme normatif. Dalam sistem ini, ketentuan hukum perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada hukum agama, melainkan juga dikombinasikan dengan ketentuan administratif yang bersumber dari hukum positif. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, namun pada saat yang sama juga mensyaratkan adanya pencatatan sebagai bentuk pengakuan administratif negara. Secara tekstual, ketentuan pada ayat (2) tampak tidak secara langsung menegasikan ayat (1). Akan tetapi, dalam praktiknya, kewajiban pencatatan tersebut memiliki implikasi yuridis yang

³¹ Al-Utsaimin, *Al-Sharh Al-Mumtī' 'alā Zād Al-Mustaqni'*.

³² Muhamad Jazil Rifqi et al., "Children's Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqāṣid Al-Syarī'ah through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan," *El-Mashlahah* 15, no. 1 (2025): 125, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9068>.

³³ Badar Nāṣir Mashra' Al-Sabī'i, *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajadah Fi Al-Nikah Ma'a Bayān Mā Akhadha Bibi Al-Qānūn Al-Kuamīti* (Kuwait: Majallah Al-Wa'i Al-Islami Wizarah Al-Awqaf wa Al-Shu'un Al-Islamiyyah, 2014), 51.

signifikan, khususnya dalam hal pengakuan status keperdataan anak, terutama anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat.³⁴

Untuk memahami konstruksi hukum mengenai anak luar nikah, perlu merujuk pada Pasal 42 undang-undang yang sama, yang mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan ini, status kesahan anak ditentukan oleh keberadaan suatu perkawinan yang diakui secara hukum, baik pada saat kelahiran maupun sebagai akibat dari hubungan perkawinan yang sah tersebut. Dengan demikian, secara konseptual, anak luar nikah dapat dipahami sebagai antitesis dari rumusan tersebut, yakni anak yang lahir di luar kerangka perkawinan yang diakui.³⁵ Persoalan kemudian muncul ketika frasa “perkawinan yang sah” dalam pasal tersebut dipertanyakan, khususnya terkait apakah keabsahan tersebut semata-mata ditentukan oleh hukum agama atau juga mensyaratkan pengakuan administratif melalui pencatatan.

Dalam konteks ini, Pasal 42 tidak dapat ditafsirkan secara berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara integratif dengan Pasal 2. Meskipun secara teoritis Pasal 42 dapat saja dikaitkan hanya dengan Pasal 2 ayat (1), pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan dimensi administratif yang secara eksplisit diatur dalam ayat (2). Apabila keabsahan perkawinan hanya didasarkan pada hukum agama tanpa mempertimbangkan kewajiban pencatatan, maka konsekuensinya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tetap dianggap sebagai anak sah dalam perspektif hukum negara. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi signifikansi normatif kewajiban pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, guna menjaga koherensi dan efektivitas norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 harus ditafsirkan secara integratif-kumulatif dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), sehingga keabsahan perkawinan tidak hanya

³⁴ Muhammad Sodik, “Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan I,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2014): 109–20.

³⁵ Zainul Mu’ien Husni et al., “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.

ditentukan oleh aspek religius, tetapi juga oleh pengakuan administratif negara.³⁶

Ketika Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibaca secara integratif-kumulatif dengan Pasal 2, implikasi yang muncul adalah tidak adanya distingsi yang tegas antara anak luar nikah yang lahir akibat perzinaan dan anak luar nikah yang lahir dari praktik nikah siri. Secara normatif dalam hukum Islam, kedua kategori tersebut memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi nasab maupun konsekuensi hukumnya. Namun demikian, dalam kerangka hukum positif Indonesia, keduanya cenderung diposisikan secara seragam, sehingga dalam praktiknya tidak jarang anak yang lahir dari nikah siri diperlakukan sama dengan anak hasil perzinaan, khususnya dalam hal pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.³⁷

Berbeda dengan konstruksi dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan pengaturan yang relatif lebih eksplisit. Dalam menentukan status anak sah, Pasal 99 KHI pada dasarnya mengadopsi rumusan yang serupa dengan Pasal 42 UU Perkawinan, yakni bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Namun, KHI memberikan penegasan lebih lanjut mengenai kriteria keabsahan perkawinan. Pasal 4 KHI secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sedangkan kewajiban pencatatan perkawinan diatur secara terpisah dalam Pasal 5.³⁸ Pemisahan ini menunjukkan bahwa secara konseptual KHI tidak serta-merta menjadikan pencatatan sebagai unsur konstitutif sahnya perkawinan, melainkan sebagai kewajiban administratif.

Meskipun demikian, secara praktis, pengakuan anak yang lahir dari nikah siri tetap menghadapi kendala pembuktian yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 103 KHI yang

³⁶ Neng Djubaedah, "Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam," 2010.

³⁷ Arneta Rahmadana, A Sari Damayanti, and M Asyharuddin, "Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Anak Dalam Pernikahan Siri," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): 8982.

³⁸ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

menegaskan bahwa asal-usul anak salah satunya dibuktikan melalui akta kelahiran. Dalam praktik administrasi kependudukan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat umumnya hanya dicantumkan hubungan keperdataannya dengan ibu, sehingga hubungan dengan ayah tidak terakomodasi secara formal.³⁹ Di sisi lain, apabila Pasal 99 KHI ditafsirkan bahwa keabsahan anak cukup didasarkan pada sahnya perkawinan secara agama tanpa pencatatan, maka konsekuensi logisnya adalah tereduksinya makna normatif kewajiban pencatatan perkawinan. Hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni dengan ketentuan dalam UU Perkawinan yang menempatkan pencatatan sebagai elemen penting dalam pengakuan hukum oleh negara. Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kondisi tersebut juga menimbulkan persoalan, mengingat kedudukan UU secara normatif lebih tinggi dibandingkan KHI yang berbentuk Instruksi Presiden, sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan distingsi yang memadai antara anak luar nikah akibat nikah siri dan anak luar nikah akibat perzinaan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketiadaan pembedaan ini juga tercermin dalam regulasi lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 272 KUHPPerdata memang memberikan kemungkinan pengesahan anak luar kawin melalui perkawinan kedua orang tuanya, namun secara eksplisit mengecualikan anak yang lahir dari perzinaan atau hubungan terlarang. Meskipun demikian, norma tersebut tidak secara spesifik mengatur kategori anak dari nikah siri, sehingga kembali menegaskan adanya kekosongan konseptual dalam membedakan kedua jenis anak luar nikah tersebut dalam sistem hukum positif Indonesia.

Menguraikan ketentuan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terlihat adanya kecenderungan generalisasi dalam penggunaan kategori “anak luar kawin”. Frasa yang digunakan dalam pasal tersebut bersifat umum, dengan pengecualian terbatas

³⁹ Mahkamah Agung.

⁴⁰ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

hanya pada anak yang dilahirkan dari perzinaan dan penodaan darah. Dengan demikian, istilah “anak luar kawin” dalam konstruksi norma tersebut mencakup secara luas berbagai kategori anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui secara hukum, termasuk anak yang lahir dari praktik nikah siri maupun anak yang lahir akibat hubungan di luar perkawinan. Ketiadaan pembedaan terminologis ini menunjukkan bahwa KUHPerdota tidak memberikan klasifikasi yang rigid terhadap ragam bentuk kelahiran di luar perkawinan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa istilah “perzinaan” dalam konteks KUHPerdota tidak identik dengan konsep zina dalam hukum Islam. Dalam tradisi hukum perdata, istilah yang digunakan adalah *overspel*, yang merujuk pada pelanggaran terhadap ikatan perkawinan yang sah, yakni hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat perkawinan dengan pihak lain di luar perkawinan tersebut. Oleh karena itu, konsepsi “perzinaan” dalam KUHPerdota lebih dekat pada pengertian perselingkuhan dalam kerangka pelanggaran kontraktual perkawinan, bukan pada konsep zina dalam pengertian fikih yang memiliki cakupan dan implikasi hukum yang berbeda.⁴¹

Permasalahan serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Meskipun secara sosiologis putusan tersebut lahir dari kasus yang berkaitan dengan praktik nikah siri, formulasi normatif dalam amar putusannya tidak secara eksplisit membedakan antara anak yang lahir dari nikah siri dan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya. Selain itu, Mahkamah juga memperluas mekanisme pembuktian hubungan keperdataan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti uji DNA, untuk membuktikan adanya hubungan darah antara anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayahnya.⁴²

Perluasan mekanisme pembuktian ini pada satu sisi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, namun pada sisi

⁴¹ Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri, “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp,” *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 01 (2022): 27–32, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>.

⁴² Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

lain juga berimplikasi pada semakin kaburnya batas distingsi antara anak hasil nikah siri dan anak hasil hubungan di luar perkawinan. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan bertumpu pada pembuktian hubungan biologis semata, yang secara inheren dimiliki oleh setiap anak, termasuk anak yang lahir akibat perzinaan. Dengan demikian, pendekatan tersebut berpotensi menggeneralisasi seluruh kategori anak luar kawin ke dalam satu kerangka hubungan keperdataan yang sama, tanpa mempertimbangkan latar belakang yuridis kelahirannya.

Menariknya, upaya untuk menghadirkan distingsi justru lebih tampak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam rezim awal undang-undang tersebut, ketentuan Pasal 50 ayat (2) pada dasarnya masih menunjukkan kecenderungan generalisasi, dengan memberikan kemungkinan pengesahan anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali bagi penganut agama yang tidak membenarkan praktik tersebut. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, baik secara agama maupun secara negara.⁴³ Dengan demikian, norma ini secara implisit membuka ruang bagi pengakuan anak luar kawin secara luas, tanpa secara tegas membedakan antara anak hasil nikah siri dan anak hasil hubungan di luar perkawinan, meskipun tetap memberikan batasan berbasis norma agama bagi pihak-pihak tertentu.

Namun demikian, ketentuan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam perubahan tersebut, rumusan Pasal 50 ayat (2) ditegaskan menjadi bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Penegasan ini diperkuat dalam bagian penjelasan, yang menyatakan bahwa pengesahan anak merupakan pengakuan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dan kemudian memperoleh pengakuan administratif melalui pencatatan oleh

⁴³ Pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

negara.⁴⁴ Dengan demikian, norma ini secara eksplisit menghadirkan distingsi antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama namun belum tercatat (nikah siri) dengan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan, sehingga memberikan batasan yang lebih jelas dalam pengakuan status keperdataan anak.

Meskipun demikian, karena mayoritas peraturan perundang-undangan belum secara konsisten membedakan kedua kategori tersebut, dalam praktiknya anak yang lahir dari nikah siri dan anak yang lahir akibat perzinaan kerap memperoleh perlakuan yang serupa. Keseragaman perlakuan ini terutama tampak dalam aspek pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Dalam konstruksi hukum positif, khususnya sebelum perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa keterkaitan hukum dengan ayah biologis.⁴⁵ Konsekuensinya, baik anak hasil nikah siri yang tidak tercatat maupun anak hasil perzinaan ditempatkan dalam posisi yang setara, yakni tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya hak-hak keperdataan yang dapat dituntut, seperti hak atas nafkah, waris, perwalian, maupun penggunaan identitas nasab.

Kesamaan perlakuan tersebut dapat dilihat secara konkret, misalnya dalam aspek perwalian nikah. Dalam praktik hukum positif, baik anak yang lahir dari nikah siri maupun anak yang lahir akibat perzinaan sama-sama tidak memiliki hubungan perwalian dengan ayah biologisnya. Padahal, secara normatif terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Anak yang lahir dari nikah siri pada dasarnya berasal dari suatu perkawinan yang telah memenuhi ketentuan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak memenuhi kewajiban administratif berupa pencatatan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Sebaliknya, anak yang lahir akibat perzinaan tidak memenuhi baik ketentuan agama maupun ketentuan administratif tersebut.⁴⁶ Oleh karena itu,

⁴⁴ Pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴⁵ Rahmadana, Damayanti, and Asyharuddin, "Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Anak Dalam Pernikahan Siri."

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

penyamaan kedudukan hukum antara kedua kategori anak tersebut menunjukkan adanya masalah konseptual dalam sistem hukum positif Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya distingsi yang lebih tegas, baik pada tataran definisi normatif maupun dalam pengaturan konsekuensi hukumnya. Distingsi ini penting tidak hanya untuk menjaga konsistensi sistem hukum, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak-hak anak diberikan secara proporsional sesuai dengan konteks yuridis kelahirannya. Tanpa adanya pembedaan yang jelas, hukum berpotensi mengabaikan kompleksitas realitas sosial serta mengaburkan prinsip keadilan substantif dalam pengakuan status keperdataan anak.

Rekonstruksi Status Anak Luar Nikah: Distingsi Konseptual dan Harmonisasi Hukum

Konstruksi hukum anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak hanya menghadapi persoalan disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif, tetapi lebih mendasar lagi menunjukkan adanya masalah konseptual berupa kaburnya distingsi antara anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Kedua kategori tersebut dalam praktik hukum kerap ditempatkan dalam satu rezim normatif yang sama sebagai “anak luar nikah”, sehingga mengabaikan perbedaan mendasar yang melekat pada masing-masing kategori.⁴⁷ Akibatnya, hukum tidak hanya kehilangan ketepatan dalam melakukan klasifikasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif, terutama ketika anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama justru diperlakukan setara dengan anak yang lahir dari hubungan yang tidak memiliki legitimasi baik secara agama maupun hukum negara.

Secara konseptual, kedua kategori tersebut memiliki karakter ontologis yang berbeda sehingga tidak dapat diposisikan dalam kerangka hukum yang sama. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara administratif pada dasarnya memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam, karena lahir dari suatu akad yang memenuhi rukun dan syarat yang

⁴⁷ Muhammad Fauzan Hidayat, “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010,” *Bedah Hukum* 2, no. 1 (2018): 81–96.

ditetapkan oleh syariat. Dalam konteks ini, masalah yang muncul bukanlah pada keabsahan hubungan orang tua, melainkan pada ketiadaan pengakuan administratif oleh negara. Sebaliknya, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan (zina) tidak memiliki legitimasi baik secara agama maupun hukum positif, sehingga persoalannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan normatif yang lebih kompleks. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa penyamaan kedua kategori tersebut dalam satu istilah “anak luar nikah” merupakan simplifikasi yang tidak mencerminkan kompleksitas realitas hukum dan sosial yang ada.⁴⁸

Namun demikian, konstruksi hukum positif di Indonesia cenderung mengabaikan perbedaan mendasar tersebut dengan menempatkan seluruh kategori anak luar nikah dalam satu rezim normatif yang seragam. Hal ini tampak dalam pembacaan integratif antara Pasal 2 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadikan pencatatan sebagai bagian tak terpisahkan dari keabsahan perkawinan dalam perspektif negara. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat ditempatkan dalam kategori yang sama dengan anak yang lahir dari perzinaan.⁴⁹ Pendekatan serupa juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang, meskipun bertujuan melindungi anak, menggunakan pendekatan berbasis hubungan biologis tanpa secara eksplisit membedakan latar belakang yuridis kelahiran anak.⁵⁰ Akibatnya, hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis cenderung dipahami secara general, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara perlindungan anak dan legitimasi hubungan di luar perkawinan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi hukum yang mampu membedakan secara proporsional antara validitas normatif perkawinan dan kebutuhan perlindungan anak melalui pendekatan yang bersifat diferensiatif. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui

⁴⁸ Ade Daharis et al., “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan The Position,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024): 1166–72, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.6971>.

⁴⁹ Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya, “Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 281–86, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>.

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.”

model dua jalur (*dual approach*), yaitu jalur legitimasi dan jalur proteksi. Jalur legitimasi ditujukan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat, dengan menempatkan keabsahan agama sebagai dasar utama pengakuan status anak. Sementara itu, jalur proteksi ditujukan bagi anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan, dengan menekankan perlindungan hak-hak anak tanpa harus mengakui hubungan tersebut sebagai dasar legitimasi nasab. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya memperjelas kategori hukum, tetapi juga memungkinkan hukum bekerja secara lebih adil dan proporsional sesuai dengan konteks masing-masing kasus.

Dalam kerangka rekonstruksi tersebut, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat secara administratif harus ditempatkan sebagai anak sah yang memiliki hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya. Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam seharusnya menjadi dasar pengakuan status anak, sehingga pencatatan diposisikan sebagai kewajiban administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya hubungan tersebut secara substantif. Oleh karena itu, mekanisme seperti *itsbat nikah* menjadi instrumen penting untuk menjembatani pengakuan antara hukum agama dan hukum negara.⁵¹ Melalui pendekatan ini, negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengakui realitas normatif yang hidup dalam masyarakat, sehingga anak tidak dirugikan akibat kelalaian administratif orang tuanya.⁵²

Sementara itu, terhadap anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan, pendekatan hukum harus diarahkan pada perlindungan anak tanpa serta-merta mengaburkan prinsip penjagaan nasab dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dipahami sebagai langkah progresif dalam menjamin hak-hak anak, khususnya dalam hal hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Namun demikian, pendekatan tersebut perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas dengan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*,

⁵¹ Sudirman Sudirman and Iskandar Iskandar, "Isbat Marriage Resolution in Indonesia: A Maslahah Approach," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 100–114, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.

⁵² Fathullah et al., "Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Melalui Pranata *Itsbat Nikah*," *Jurnal Pepadu* 6, no. 3 (2025): 612–22.

khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).⁵³ Dengan demikian, pengakuan terhadap hubungan biologis tidak harus dimaknai sebagai legitimasi penuh terhadap nasab, melainkan sebagai dasar untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, seperti nafkah, perlindungan, dan identitas. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan anak melalui pengakuan yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Dalam konteks ini, pandangan Ibn Taimiyah menjadi relevan untuk memperkaya kerangka rekonstruksi yang ditawarkan. Ia berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dimungkinkan untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan syarat utama bahwa anak tersebut tidak berada dalam *firāsh* (ikatan perkawinan) laki-laki lain. Dengan kata lain, penetapan nasab kepada ayah biologis hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah yang menjadi dasar atribusi nasab kepada pihak lain. Selain itu, Ibn Taimiyah juga mensyaratkan adanya pengakuan (*iqrār*) dari ayah biologis sebagai dasar legitimasi hubungan tersebut, serta tidak adanya konflik klaim nasab dari pihak lain.⁵⁴ Pendekatan ini menunjukkan bahwa penetapan nasab tidak semata-mata bertumpu pada formalitas perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan realitas biologis dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka rekonstruksi hukum, pandangan ini dapat memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi anak, karena membuka ruang bagi pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, terutama dalam aspek nafkah, pengasuhan, dan identitas.

Menariknya, pendekatan Ibn Taimiyah tersebut memiliki titik temu dengan konstruksi dalam Pasal 272 KUHPerdara yang membuka kemungkinan pengesahan anak luar kawin melalui mekanisme tertentu, sepanjang tidak termasuk dalam kategori anak hasil perzinahan atau hubungan terlarang. Meskipun berangkat dari sistem hukum yang berbeda, keduanya sama-sama menempatkan pengakuan sebagai elemen penting dalam membangun hubungan

⁵³ Nur Lailatul Musyafaah, Athifatul Wafirah, and Sagita Destia Ramadhan, "Moderation of Fatwa: Worship During the Covid 19 Pandemic in Maqasid Shariah Perspective," in *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, vol. 529 (Atlantis Press, 2021), 73–79, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.012>.

⁵⁴ Al-Utsaimin, *Al-Sharh Al-Mumtī 'alā Zad Al-Mustaqni'*.

keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Dalam konteks ini, konsep *iqrār* dalam fikih dapat dipahami memiliki kemiripan fungsional dengan mekanisme pengakuan dalam hukum perdata. Namun demikian, pendekatan ini tidak terlepas dari kelemahan mendasar, yakni potensi terbukanya ruang normalisasi terhadap praktik perzinaan apabila tidak diiringi dengan batasan normatif yang tegas. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dengan menegaskan bahwa pengakuan nasab merupakan instrumen perlindungan anak, bukan bentuk legitimasi terhadap hubungan zina. Tanpa batasan yang jelas, pendekatan ini berisiko melemahkan fungsi preventif hukum dalam menjaga kemurnian nasab serta mengaburkan batas antara perlindungan anak dan pembiaran terhadap perbuatan yang dilarang.⁵⁵

Pendekatan ganda (*dual approach*) yang membedakan antara anak hasil perzinaan dan anak dari perkawinan tidak tercatat pada dasarnya membuka ruang perlindungan yang lebih komprehensif dan proporsional. Melalui pembedaan ini, hukum tidak lagi terjebak pada pendekatan tunggal yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, melainkan mampu memberikan perlindungan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kategori. Anak dari perkawinan tidak tercatat tetap dapat diarahkan pada pengakuan penuh atas hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, sementara anak hasil perzinaan tetap memperoleh perlindungan hak-hak dasarnya—seperti identitas, nafkah, dan perlindungan sosial—tanpa harus mengaburkan prinsip larangan zina dalam hukum Islam. Dengan demikian, tidak terdapat diskriminasi dalam arti pengabaian hak, melainkan diferensiasi perlindungan yang berbasis pada keadilan proporsional.

Model ini sejalan dengan cita-cita konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi, sekaligus membuka kemungkinan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan. Dalam kerangka ini, pendekatan ganda justru memperkuat mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin hak setiap anak atas

⁵⁵ Solihul Aminal Ma'mun, "Mentarij Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologisnya Berdasarkan Konsep Anak & Maqsad Hifz Al-Nasl," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2020): 198–215.

perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, baik anak hasil perzinahan maupun anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memperoleh perlindungan sesuai dengan porsinya masing-masing, tanpa harus menegaskan prinsip-prinsip normatif yang menjadi fondasi sistem hukum. Pendekatan ini pada akhirnya menghadirkan keseimbangan antara nilai moral, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam perlindungan anak.⁵⁶

Dengan demikian, rekonstruksi status anak luar nikah melalui distingsi konseptual ini tidak hanya berfungsi untuk memperjelas kategori hukum, tetapi juga menjadi titik temu antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan perlindungan dalam hukum positif. Melalui pembedaan yang tegas antara anak dari perkawinan tidak tercatat dan anak hasil perzinahan, hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih proporsional tanpa harus mengorbankan prinsip dasar penjagaan nasab. Pada akhirnya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang kaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang mampu menjawab kompleksitas realitas sosial. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum yang berbasis pada distingsi konseptual dan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap anak tidak berjalan dengan mengorbankan integritas sistem hukum itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam konstruksi hukum anak luar nikah di Indonesia terletak pada tidak adanya distingsi konseptual yang tegas antara anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan. Ketiadaan pembedaan ini menyebabkan terjadinya generalisasi normatif yang berimplikasi pada ketidakadilan substantif, terutama bagi anak yang secara agama lahir dari perkawinan yang sah namun tidak memperoleh pengakuan administratif negara. Dalam perspektif hukum Islam, kedua kategori tersebut memiliki perbedaan mendasar. Anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki legitimasi nasab karena lahir dari akad yang sah, sedangkan anak hasil zina pada umumnya tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali dalam pandangan alternatif seperti

⁵⁶ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010."

yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah yang membuka ruang penetapan nasab melalui mekanisme pengakuan dengan syarat tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penyamaan kedudukan keduanya dalam hukum positif merupakan simplifikasi yang tidak sesuai dengan konstruksi normatif dalam fikih.

Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, baik Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 cenderung belum memberikan pembedaan yang memadai, bahkan dalam beberapa hal memperkuat pendekatan generalisasi berbasis hubungan biologis. Meskipun pendekatan ini bertujuan melindungi anak, ia berpotensi mengaburkan batas antara perlindungan hak anak dan legitimasi hubungan di luar perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui pendekatan dualistik yang membedakan antara jalur legitimasi dan jalur proteksi. Anak dari perkawinan tidak tercatat harus diakui sebagai anak sah dengan hubungan keperdataan penuh, sementara anak hasil zina tetap memperoleh perlindungan hak-hak dasar tanpa harus mengaburkan prinsip penjagaan nasab. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*—khususnya *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nasab*—tetapi juga mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, nilai moral, dan keadilan substantif dalam perlindungan anak di Indonesia.

Bibliografi

- Al-Baghawī, Abu Muhammad Al-Husain. *Al-Tabdẓib Fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'i*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 5th ed. Damaskus: Dar Ibn Kathir, 1993.
- AL-Fatawa, Lajnah. *Fatawa Al-Syubkhab Al-Islamiyyah*, n.d.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alim Al-Kutub lil Taba'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1997.
- Al-Sabrī, Badar Nāṣir Mashra'. *Al-Masā'il Al-Fiqhiyyah Al-Mustajadah Fi Al-Nikah Ma'a Bayān Mā Akhadha Bibī Al-Qānūn Al-Kuamiti*. Kuwait: Majallah Al-Wa'I Al-Islami Wizarah Al-Awqaf wa Al-Shunun Al-Islamiyyah, 2014.
- Al-Sughdi, Abu Al-Hasan 'Ali. *Al-Natf Fi Al-Fatawa*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1984.

- Al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih. *Al-Sharḥ Al-Mumtī‘ ‘alā Zād Al-Mustaqni‘*. Dar Ibn Al-Jauzy, 2007.
- Al-Zubaidi, ‘Utsman ibn Al-Makki Al-Tauziri. *Taudīh Al-Abkām Sharḥ Tuhfah Al-Abkām*. Al-Mathba’ah Al-Tunisiyah, 1920.
- Al-Zuhri, Muhammad. *Al-Sirāj Al-Wabbāj ‘alā Matni Al-Minhāj*. 8th ed. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016.
- Daharis, Ade, Alief Akbar Musaddad, Sandi Yoga Pradana, Nadzif Ali Asyari, and Seftia Azrianti. “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan The Position.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2024): 1166–72. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.6971>.
- Dea Salma Sallom. “Interpretation of Ijab Kabul Conditions: Pros and Cons of Ittihdal-Majlis in Marriage Contract From a Contemporary Ulama Perspective.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 07, no. 01 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5647>.
- Djubaedah, Neng. “Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam,” 2010.
- Erkoc Baydar, Tuba. “A Secret Marriage and Denied Rights: A Critique from an Islamic Law Perspective.” *Religions* 14, no. 4 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.3390/rel14040463>.
- Fathullah, Musakir Salat, Haeraton, and Jamaludin. “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Melalui Pranata Itsbat Nikah.” *Jurnal Pepadu* 6, no. 3 (2025): 612–22.
- Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya. “Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 281–86. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>.
- Hanapi, Agustin, and Edi Yuhermansyah. “Urgency of Marriage Registration for Women and Child Protection in Gayo Lues District.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 528–44. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.7942>.
- Hidayat, Muhammad Fauzan. “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.” *Bedah Hukum* 2, no. 1 (2018): 81–96.

- Horii, Hoko. "Living in a Legal Limbo: Mechanisms to 'Fix' The Legal and Social Positions of Unregistered Children in Indonesia." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 1 (2022): 1–25. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.1>.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, and Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Jami'ah min Al-Ulama. *Al-Fatawa Al-Hindiyah*. Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1892.
- Jamil, M. "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 123–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>.
- Ma'mun, Solihul Aminal. "Mentarij Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologisnya Berdasarkan Konsep Anak & Maqsad Hifz Al-Nasl." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2020): 198–215.
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Infomasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010," 2010.
- Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi. "The Development of Fiqh Munakahah (Marriage Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 280–300. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>.
- Maratus, Nuril Farida. "Dualisme Otoritas Dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi Terhadap Praktik Nikah Sirri Di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah." *Al-Syakhsiyah:*

- Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 106. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i1.6130>.
- Marilang. “Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No.46/PUU-VIII/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law Marilang.” *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 46 (2016): 335–54. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.335-354>.
- Mayangsari, Nur, Yohana Watofa, and Jonhi Sassan. “Inheritance Rights of Unmarried Children in Indonesian Civil Law: A Normative and Comparative Study.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 158–76. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i2.44>.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Athifatul Wafirah, and Sagita Destia Ramadhan. “Moderation of Fatwa: Worship During the Covid 19 Pandemic in Maqasid Shariah Perspective.” In *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529:73–79. Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.012>.
- Nazmi, Nahdia, Ahmad Mubarak, Laila Amalia, Najla Amali, and Nazwatika Maulidhiya. “Legal Implications of Children Resulting from Free Sex ‘One Night Stand’ in Indonesian Legal System.” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 253–72. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v3i2.28>.
- Nisa, Eva F. “The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia.” *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 1–19. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28>.
- Noviana, Lia, Lukman Santoso, and Mega Puspita. “Interpreting Legal Rights: Disparities in Judicial Treatment of Children Born Out of Wedlock in East Java, Indonesia.” *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 321–54. <https://doi.org/10.15294/LSLR.V8I1.4606>.
- Putri, Dhea Sukma, Putri Galuh Pramesti, and Landia Natalie Ayu Pawestri. “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp.” *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 01 (2022): 27–32. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>.
- Qāsim, Muhammad Ibn. *Fathū Al-Qarib Al-Mujib*. Surabaya: Nurul Huda, 2006.
- Rahbari, Ladan. “Marriage, Parentage and Child Registration in Iran:

- Legal Status of Children of Unmarried Parents.” *Social Sciences* 11, no. 3 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.3390/socsci11030120>.
- Rahmadana, Arneta, A Sari Damayanti, and M Asyharuddin. “Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Anak Dalam Pernikahan Siri.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): 8982.
- Rifqi, Muhamad Jazil, Nurul Asiya Nadhifah, Mukhammad Nur Hadi, Abdul Basith Junaidy, and Agus Solikin. “Children’s Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqāṣid Al-Syarāh through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan.” *El-Mashlahah* 15, no. 1 (2025): 125–48. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9068>.
- Rohmawati, and Syahril Siddik. “Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions.” *Al-‘Adalah* 19, no. 2 (2022): 315–38.
- Sarmadi, Ahmad Sukris, Anwar Hafidzi, and Latifah Abd Majid. “Revisiting Paternity and Inheritance in Islamic Law : Legal Recognition and the Status of Children Born Out of Wedlock In.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 2 (2025): 403–27.
- Sarumi, Isa Abdur-Razaq, Azizah bt Mohd, and Norliah bt Ibrahim. “A Polemical Discourse over the Legitimation of Illegitimate Children under Islamic Law.” *IIUM Law Journal* 27, no. 1 (2019): 151–79. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v27i1.413>.
- Sodiq, Muhammad. “Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan.” *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2014): 109–20.
- Sudirman, Sudirman, and Iskandar Iskandar. “Isbat Marriage Resolution in Indonesia: A Maslahah Approach.” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 100–114. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.16>.
- Supraptiningsih, Umi. “Pro and Cons Contestation on the Increase of Marriage Age in Indonesia.” *Samarah* 5, no. 1 (2021): 232–51. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9136>.